



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 26 TAHUN  
2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- c. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas di Kecamatan Kampunglaut belum diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 26), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 85 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
 CILACAP NO 26 TAHUN 2022 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 CILACAP TAHUN 2022

STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
5	DINAS KESEHATAN		
a.	KEPALA DINAS	14	13.279.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	9.354.000
c.	KEPALA BIDANG	11	7.322.000
d.	JF AHLI MADYA/MADYA	11	6.870.000
e.	JF AHLI MUDA (Dokter)	10	6.290.000
f.	JF AHLI MUDA	9	5.198.000
g.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
h.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.540.000
i.	KEPALA UPTD	9	5.540.000
j.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	5.057.000
k.	JF AHLI PERTAMA/ JF PENYELIA	8	4.397.000
l.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.998.000
m.	PELAKSANA	7	3.877.000
n.	JF TERAMPIL/JF PELAKSANA	6	3.579.000
o.	PELAKSANA	6	3.368.000
p.	PELAKSANA	5	2.808.000
q.	PELAKSANA	3	2.468.000
r.	PELAKSANA	1	2.120.000

19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	JF AHLI MADYA/MADYA	11	6.418.000
e.	JF AHLI MADYA/MADYA-KAMPUNGLAUT	11	7.322.000
f.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
g.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
h.	JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
i.	JF AHLI MUDA/MUDA-KAMPUNGLAUT	9	5.550.000
j.	JF AHLI PERTAMA/ JF PENYELIA	8	4.123.000
k.	PELAKSANA	7	3.635.000
l.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
m.	PELAKSANA	6	3.158.000
n.	PELAKSANA-KAMPUNGLAUT	5	2.984.000
o.	PELAKSANA	5	2.633.000
p.	PELAKSANA	3	2.459.000
q.	PELAKSANA	1	2.115.000
21	DINAS PERTANIAN		
a.	KEPALA DINAS	14	12.220.000
b.	SEKRETARIS DINAS	12	8.770.000
c.	KEPALA BIDANG	11	6.870.000
d.	KEPALA SEKSI/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
e.	KEPALA SUB BAGIAN/ JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan)	9	5.198.000
f.	KEPALA UPTD	9	5.198.000
g.	JF AHLI MADYA/MADYA, JF AHLI MUDA/MUDA	9	4.856.000
h.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	8	4.783.000

i.	JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA	8	4.123.000
j.	JF AHLI PERTAMA, JF PENYELIA-KAMPUNGLAUT	8	4.672.000
k.	PELAKSANA	7	3.635.000
l.	JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	3.829.000
m.	PELAKSANA	6	3.158.000
n.	JF TERAMPIL/PELAKSANA	6	3.285.000
o.	JF TERAMPIL/PELAKSANA-KAMPUNGLAUT	6	3.706.000
p.	PELAKSANA	5	2.633.000
q.	JF PEMULA/PELAKSANA PEMULA	5	2.739.000
r.	JF PEMULA/PELAKSANA PEMULA-KAMPUNGLAUT	5	3.090.000
s.	PELAKSANA	3	2.459.000

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI